

ISSN: 2598-7607
e-ISSN: 2622-223X

Vol. IX No.1 Maret 2024



PUTIH

JURNAL

PENGETAHUAN TENTANG ILMU DAN HIKMAH

- **I'DĀDU MAWĀD 'ILM AL-DILĀLAH AL-MUSTAMIDAH MIN AL-AYĀT AL-QUR'ĀNIYYAH FIY MANŽŪRAL-MADKHOAL-ISTIQRŌIY**
Abdurrahman Ahmad Agil (1-20)
- **EXPLORING JALALUDDIN RUMI'S PHILOSOPHY OF LOVE THROUGH YOUTUBE CONTENT 'NGAJI FILSAFAT' ON MJS CHANNEL**
Velida Apria Ningrum, Nabila Fajriyanti Muhyin (21-38)
- **THE CONCEPT OF HUMAN CREATION ACCORDING TO ISLAMIC SCHOLARS AS A CRITICISM OF HOMO ECONOMICUS**
Khairul Umam, Akbar Yazidurrama (39-54)
- **PENAFSIRAN ESKATOLOGI WUJŪDĪ MULLA SADRA (Makna Filosofis Peristiwa Eskatologi dalam Surah al-Zilzāl)**
Achmad Fadel, Hasyim Adnani, Cipta Bakti Gama, Muhammad Asrul Syam (55-78)
- **FILSAFAT DAN AGAMA (Pendekatan Rasionalitas dan Spiritualitas)**
Ahmad Syatori (79-98)
- **KEBEBASAN BERAGAMA DALAM LITERATUR TAFSIR BI AL-MA'TSUR (Studi terhadap Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Tafsir al-Quran al-Adzim dan al-Durru Al-Mantsur fi Tafsir bi al-Ma'tsur)**
Fathur Rozi (99-117)

diterbitkan :

MA'HAD ALY

PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITHRAH

Surabaya

2024

Redaktur PUTIH
Jurnal Pengetahuan tentang Ilmu dan Hikmah

Ijin terbit

Sk. Mudir Ma'had Aly No. 18/May-PAF/II/2018/SK

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi
Husein Aziz
Mukhammad Zamzami
Chafid Wahyudi
Muhammad Kudhori
Abdul Mukti Bisri
Muhammad Faiq

Editor-in-Chief

Mochamad Abduloh

Managing Editors

Ainul Yaqin

Editorial Board

Imam Bashori
Fathur Rozi
Ahmad Syathori
Mustaqim
Nashiruddin
Fathul Harits
Abdul Hadi
Abdullah
Imam Nuddin

Alamat Penyunting dan Surat Menyurat:
Jl. Kedinding Lor 99 Surabaya

P-ISSN: 2598-7607

ISSN: 2598-7607



E-ISSN: 2622-223X

e-ISSN: 2622-223X



Diterbitkan:

MA'HAD ALY

PONDOK PESANTREN ASSALAFI AL FITTHRAH

Surabaya

Daftar Isi

- Daftar Isi
- **I'DĀDU MAWĀD 'ILM AL-DILĀLAH AL-MUSTAMIDAH MIN AL-AYĀT AL-QUR'ĀNIYYAH FIY MANZŪR AL-MADKHOL AL-ISTIQRŌIY**
Abdurrahman Ahmad Agil (1-20)
- **EXPLORING JALALUDDIN RUMI'S PHILOSOPHY OF LOVE THROUGH YOUTUBE CONTENT 'NGAJI FILSAFAT' ON MJS CHANNEL**
Velida Apria Ningrum, Nabila Fajriyanti Muhyin (21-38)
- **THE CONCEPT OF HUMAN CREATION ACCORDING TO ISLAMIC SCHOLARS AS A CRITICISM OF HOMO ECONOMICUS**
Khairul Umam, Akbar Yazidurrahma (39-54)
- **PENAFSIRAN ESKATOLOGI *WUJŪDĪ* MULLA SADRA**
(Makna Filosofis Peristiwa Eskatologi dalam Surah al-Zilzāl)
Achmad Fadel, Hasyim Adnani, Cipta Bakti Gama, Muhammad Asrul Syam (55-78)
- **FILSAFAT DAN AGAMA**
(Pendekatan Rasionalitas dan Spiritualitas)
Ahmad Syatori (79-98)
- **KEBEBASAN BERAGAMA DALAM LITERATUR TAFSIR *BI AL-MA'TSUR***
(Studi terhadap Tafsir *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, *Tafsir al-Quran al-Adzim* dan *al-Durru Al-Mantsur fi Tafsir bi al-Ma'tsur*)
Fathur Rozi Abdul Hamid Majid (99-117)

KEBEBASAN BERAGAMA DALAM LITERATUR TAFSIR *BI AL-MA'TSUR*

(Studi terhadap Tafsir *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran, Tafsir al-Quran al-Adzim* dan *al-Durru Al-Mantsur fi Tafsir bi al-Ma'tsur*)

Fathur Rozi

Institut Al Fithrah Surabaya
arroziani@gmail.com

Abdul Hamid Majid

Mahasiswa IAT Semester VI
hamidmajid@gmail.com

Abstract

Beliefs (religion) are closely related to an individual's spiritual experience and cannot be imposed by anyone. The issue becomes different when the position of religion shifts from being private to entering the public sphere, making the choice of religion no longer an absolute fundamental right but subject to control, often leading to "threats" as religious conversion is considered a crime. Ultimately, practicing religion is no longer based on sincerity but rather coercion. In this study, the author limits the examination to the interpretation of *bil ma'tsur* written by three figures: Ibn Jarir al-Thabari, Abu al-Fida' Ibn Kathir, and Jalaluddin al-Suyuti. The focus of the study is the tendency of *bil ma'tsur* interpretation in explaining verses about religious freedom related to theological categories in the religious tradition studied through literature review using content analysis techniques. The approach used is a comparative approach, aiming to portray the interpretations given by Thabari, Ibn Kathir, and al-Suyuti on verses about religious freedom. The research results show that there are four verses that share similarities in affirming the principle of religious freedom, emphasizing that every individual has the freedom to choose and believe in their religion. These four verses are Al-Baqarah verse 256, Yunus verse 99, Al-Kahfi verse 29, and Al-Kafirun verse 6. According to the views of al-Thabari, Ibn Kathir, and al-Suyuti, these verses convey an important message about respecting religious freedom and recognizing the right of every individual to choose their own beliefs, while emphasizing the values of truth and steadfastness in faith.

Keywords: *Freedom, Religion, al-Quran, Tafsir Bil ma'tsur.*

Abstrak

Keyakinan (agama) memang erat kaitannya dengan pengalaman batin seseorang sehingga tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Persoalannya menjadi berbeda tatkala posisi agama digeser dari arah yang bersifat privat ke dalam ruang publik sehingga memilih agama tidak lagi menjadi hak asasi yang mutlak namun harus dikontrol sedemikian rupa, bahkan tidak jarang berujung pada "ancaman" karena konversi agama dinilai sebagai kejahatan. Pada akhirnya beragama tidak lagi berdasarkan ketulusan melainkan keterpaksaan. Dalam kajian ini, penulis hanya membatasi pada kajian terhadap tafsir *bil ma'tsur* yang ditulis oleh tiga tokoh, yakni Ibn Jarir al-Thabari, Abu al-Fida' Ibn Katsir dan Jalaluddin al-Suyuti. Fokus kajiannya adalah kecenderungan tafsir *bil ma'tsur* dalam menjelaskan ayat-ayat tentang kebebasan beragama yang dihubungkan dengan kategori teologis dalam tradisi

Fathur Rozi

keagamaan yang dikaji melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Pendekatan ini digunakan dalam rangka memotret penafsiran yang diberikan oleh Thabari, Ibnu Katsir dan al-Suyuti terhadap ayat-ayat kebebasan beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat ayat yang memiliki kesamaan dalam menegaskan prinsip kebebasan beragama, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan meyakini agamanya. Keempat ayat tersebut adalah surat al-Baqarah ayat 256, Yunus ayat 99, al-Kahfi ayat 29 dan al-Kafirun ayat 6. Menurut pandangan al-Tabari, Ibnu Kathir dan al-Suyuti, ayat-ayat tersebut memiliki pesan penting tentang pentingnya menghormati kebebasan beragama dan mengakui hak setiap individu untuk memilih keyakinannya sendiri, sambil menekankan nilai-nilai kebenaran dan keteguhan dalam keyakinan.

Kata Kunci: *Kebebasan, Beragama, al-Quran dan Tafsir bi al ma'tsur.*

Pendahuluan

Beragama sejatinya adalah pilihan. Seseorang berhak memilih agama yang menjadi keyakinannya atau bahkan tidak beragama sekalipun karena pada hakikatnya agama hanya merupakan media penghubung antara makhluk dan sang khaliq yang sifatnya sangatlah subjektif. Pemahaman ini bisa dilacak dari makna dasar agama yang dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan *din*. Menurut penelitian Abu A'la al-Maududi, kata ini di dalam al-Quran digunakan dalam beragam makna. *Din* berarti pemimpin dan kekuasaan tertinggi serta ketaatan terhadap pimpinan tersebut. Arti lainnya adalah peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pimpinan tertinggi dan bisa juga berarti balasan yang diberikan oleh penguasa terhadap bawahannya.¹

Semua makna di atas –dengan merujuk pada makna kebahasaannya menunjukkan adanya dua pihak yang melakukan interaksi di mana pihak pertama mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada yang kedua, sehingga ini menunjukkan bahwa agama merupakan hubungan antara makhluk dan *khaliq*-Nya yang mewujudkan dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.² Secara lebih filosofis, Thabathabai menyatakan karena agama merupakan rangkaian ilmiah yang diikuti dengan proses amaliah menjadi satu kesatuan yang diyakini dalam hati maka bagaimanapun agama tidak dapat dipaksakan oleh siapapun.³

Kenyataan di atas membenarkan pernyataan Mukti Ali yang beranggapan tidak ada kata yang paling sulit untuk didefinisikan melebihi kata “agama” karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

¹ Abu A'la (al) Maududi, *Empat Istilah dalam Al-Quran: al-Ilah, al-Rabb, al-Din dan al-Ibadah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).

² Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007).

³ Thabathabai Thabathabai, *al-Mizan fi Tafsir al-Quran*, vol. 2 (Iran: Qum al-Muqaddas, t.th).

Fathur Rozi

Agama di samping berkaitan dengan pengalaman yang bersifat subjektif dan individualis juga erat kaitannya dengan semangat dan emosi yang selalu melekat dalam setiap membicarakan tentang agama. Selain itu, konsepsi tentang agama juga dipengaruhi oleh tujuan yang dibidik oleh masing-masing individu.⁴

Jika memang agama sangat erat kaitannya dengan pertimbangan-pertimbangan subjektif, maka tidak ada salahnya ketika Lukman Sardi misalnya, seorang aktor yang sempat menjadi buah bibir karena memilih untuk melakukan konversi agama dari Islam ke Kristen. Tidak hanya Sardi, terdapat sederet nama artis lain yang juga melakukan hal yang sama, sebut saja Asmirandah yang pada saat akan menikah dengan Jonas Rivanno dengan berbagai konflik yang membelitnya akhirnya memutuskan untuk mengikuti agama sang suami. Begitu juga dengan Naffa Urbach yang sempat “meredup” dari panggung hiburan disebabkan keputusannya untuk berpindah keyakinan. Berbeda dengan tiga nama yang telah disebutkan sebelumnya, Angelina Sondakh artis yang juga mantan anggota Dewan justeru melakukan konversi agama dari Kristen ke Islam pada saat hendak menikah dengan Adjie Massaid.⁵

Kasus-kasus konversi ini menjadi bukti bahwa keyakinan (agama) memang erat kaitannya dengan pengalaman batin seseorang sehingga tidak dapat dipaksakan oleh siapapun sebagaimana dinyatakan oleh Thabathabai dan bahkan dijamin dalam instrumen Hukum tentang HAM baik yang bersifat internasional seperti UDHR dan ICCPR maupun instrumen hukum yang bersifat nasional seperti UUD 1945 maupun UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Persoalannya menjadi berbeda tatkala posisi agama digeser dari aras yang bersifat privat ke dalam ruang publik sehingga memilih agama tidak lagi menjadi hak asasi yang mutlak namun harus dikontrol sedemikian rupa, bahkan tidak jarang berujung pada “ancaman” karena konversi agama dinilai sebagai kejahatan. Konsepsi ini menjadi kesepakatan di kalangan para fuqaha sekalipun mereka berbeda pendapat tentang jenis hukumannya. Sebagian ulama menyatakan bahwa sanksinya adalah dibunuh dan darahnya harus ditumpahkan tanpa syarat,⁶ karena murtad termasuk salah satu dari tujuh perkara yang dalam pandangan sementara ulama dikategorikan sebagai pidana *hudud* dan hukumannya telah ditentukan dalam al-Qur’an. Selain murtad, yang termasuk sebagai pidana *hudud* adalah zina, *qadzaf*, pencurian, pembegalan, minum minuman yang memabukkan dan

⁴ A. Mukti Ali, *Universalitas dan Pembangunan* (Jakarta: IKIP Bandung, 1971).

⁵ <http://www.bintang.com/seleb/read/235528>. diakses pada, 23 Juni 2015

⁶ Zakiyuddin Baidhawi, *Kredo Kebebasan Beragama* (Jakarta: PSAP, 2005).

Fathur Rozi

pemberontakan. Sebagian ulama yang lainnya mengkategorikan murtad sebagai kejahatan yang harus dihukum dengan ta'zir dalam artian tidak termasuk kejahatan yang ketentuan hukumannya ditentukan dalam al-Qur'an dan karenanya diserahkan kepada penguasa dan hakim untuk menentukan hukumannya sesuai dengan kepentingan umum dengan mempertimbangkan perubahan kondisi dan waktu.⁷

Jenis hukuman apapun yang dipilih, makna tersirat dari uraian ini menunjukkan bahwa memilih atau meninggalkan agama tertentu bukan lagi menjadi urusan hamba dan Tuhan dan pada akhirnya beragama tidak lagi berdasarkan ketulusan melainkan keterpaksaan. Padahal dalam al-Qur'an sendiri ditemukan beragama ketentuan yang jika benar penelitian Abdullah Saeed ada sekitar 150-200 ayat al-Qur'an yang mendukung kebebasan beragama, berkeyakinan, dan memilih dan tidak ada satu ayat pun dalam al-quran yang menyebutkan hukuman di dunia terhadap tindakan konversi agama.⁸ Tentunya tidaklah susah untuk menilik "pelecehan" terhadap keyakinan kelompok minoritas yang dianggap telah menyimpang dari apa yang menjadi keyakinan kelompok mayoritas. Misalnya saja, Jamaah Ahmadiyah yang tinggal di asrama Transito di Nusa Tenggara Barat (NTB) oleh sekelompok mayoritas difatwakan untuk tidak bisa mendapatkan zakat karena dianggap keluar dari Islam. Padahal, jamaah Ahmadiyah menyatakan bahwa mereka bagian resmi dari Islam dan Indonesia, tidak kalah pentingnya, pengusiran terhadap komunitas Syiah di Sampang karena dinilai telah keluar dari Islam dan bukan bagian dari Islam sehingga oleh banyak ulama ortodoks dinilai lebih baik menerima kelompok Islam yang sering melakukan kekerasan dibandingkan menerima Syiah.⁹

Uraian di atas menggiring pada sebuah hipotesis, memahami sebuah agama sebagai pengalaman yang bersifat subjektif dan individualis akan melahirkan sikap yang toleran terhadap segala perbedaan termasuk dalam hal konversi agama, sebaliknya, pemahaman terhadap agama sebagai ritus publik yang harus dikontrol oleh pihak-pihak tertentu termasuk pemegang otoritas dalam agama (MUI ataupun lembaga lainnya) akan melahirkan sikap defensif dan intoleran dalam beragama. Dalam bahasa yang lebih teoretik, pemahaman pertama cenderung melahirkan pola teologi yang eksklusif, sementara pemahaman yang kedua cenderung melahirkan pola teologi yang inklusif atau bahkan pluralis.

⁷ David Litle, *Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

⁸ Tasmuji Tasmuji, "Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riddah dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Religio* 2, no. 1 (2011).

⁹ <http://nasional.sindonews.com/read/1019175/18/kebinekaan-di-persimpangan-jalan-1435801763>, diakses pada, 23 Juni 2015

Fathur Rozi

Hipotesis di atas dapat digunakan untuk “menghakimi” hasil penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara tentang kebebasan beragama karena penafsiran merekalah yang secara tidak langsung menjadi “ideologi” yang dianggap sebagai *taken for granted* padahal upaya penafsiran mereka tentulah berbeda dengan al-Quran itu sendiri karena sejatinya penafsiran hanyalah upaya “mereka-reka” maksud Tuhan atau dalam istilah Syahrour, *all interpretations, including tafsir or ijtihad are no more than human attempts toward understanding and acting on this divine text.*¹⁰

Dalam kajian ini, penulis hanya membatasi pada kajian terhadap tafsir bil ma’tsur yang ditulis oleh tiga tokoh. *Tafsir Jami’ Al-Bayan Fi Tafsir Al-Quran* karya Ibn Jarir al-Thabari (w. 310 H/923 M), *Tafsir al-Quran al-Adzim* karya Abu al-Fida’ Ibn Katsir (w. 774 H/1373 M) dan *Al-Durru Al-Mantsur fi Tafsir bi Al-Ma’tsur* karya Jalaluddin al-Suyuti (w. 911 H/1505 M). Pemilihan *tafsir bi al-matsur* dalam kajian ini didasarkan pada penilaian bahwa tafsir kategori inilah yang dianggap lebih *qualified* dibandingkan *tafsir bi al-ra’yi*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Shalih ibn Fauzan ibn Abdilllah al fauzan:¹¹

لَا بُدَّ مِنْ دَرَاةِ الْقُرْآنِ عَلَى ضَوْءِ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ وَتَفْسِيرِ السَّلَفِ الصَّالِحِ، لَا عَلَى ضَوْءِ الدِّرَاسَاتِ الْمَعَاوِرَةِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى التَّخْرُصِ وَالْجَهْلِ أَوْ مَا يُسَمُّونَهُ بِالْإِعْجَازِ الْعِلْمِيِّ

“seharusnya dalam mendaras al-Qur’an ialah berdasarkan petunjuk sunnah nabawi dan tafsir salafus shaleh, bukan pada petunjuk studi kontemporer yang dibangun atas rekayasa dan ketidaktahuan, atau yang mereka sebut sebagai i’jaz ‘ilmi”.

Terhadap ketiga tafsir di atas, yang dijadikan sebagai fokus kajiannya adalah kecenderungan tafsir *bil ma’tsur* dalam menjelaskan ayat-ayat tentang kebebasan beragama dihubungkan dengan kategori teologis dalam tradisi keagamaan yang diperkenalkan oleh John Hick serta faktor-faktor yang dinilai berpengaruh terhadap kecenderungan teologis tafsir bil ma’tsur yang dikaji melalui studi kepustakaan (*libraryresearch*) dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Pendekatan ini digunakan dalam rangka memotret penafsiran yang diberikan oleh Thabari, Ibnu Katsir dan al-Suyuti terhadap ayat-ayat kebebasan beragama.

Sekilas Biografi

1. Biografi al-Ṭabari

Al-Ṭabari memiliki nama lengkap Muhammad bin Jarīr bin Yazīd bin Kathīr. Nama julukannya adalah Abu Ja’far al-Ṭabari. Nama Abu Ja’far merupakan nama yang unik karena para ahli sejarah telah mencatat bahwa al-Ṭabari selama hidupnya tidak pernah menikah, tetapi ia memiliki julukan atau *kunyah* Abu Ja’far. Ia lahir di Amuli, bagian dari Thabaristan. Tidak banyak catatan sejarah yang menjelaskan keluarga al-Ṭabari. Tetapi, dari beberapa sumber yang sangat terbatas tersebut, dapat disimpulkan bahwa

¹⁰ Syahrour, “*Divine Text and Pluralisme in Muslim Society*”, dalam *Moslem Report*. Diunduh pada, 23 Juni 2015

¹¹ Shalih Ibn Fauzan, *Syarh Kitab Kasyf al-Syububat* (Lebanon: Muassasah Risalah, 2004).

Fathur Rozi

al-Ṭabari memiliki keluarga yang tergolong sederhana namun dalam keluarganya sangat mementingkan pendidikan, terutama ayahnya.¹²

Ibnu Jarīr al-Ṭabari merupakan sosok mufassir yang sangat terkenal bahkan ia mendapatkan predikat imam ahli tafsir. Ia adalah seorang alim yang banyak mewariskan karya-karya kitab yang besar dan tebal. Secara psikologis, kepribadian al-Ṭabari yang cinta terhadap ilmu dibentuk berdasarkan iklim kondusif yakni lingkungan hidup yang sangat memperhatikan aspek pendidikan terutama dalam bidang keagamaan. Hal itu dibuktikan, al-Ṭabari mengawali menghafal al-Qur'an di usia 7 tahun dan melakukan pencatatan hadis di usia 9 tahun.

Kampung halaman al-Ṭabari adalah awal mula ia membangun pendidikan. Ayahnya sendiri yang merawatnya dan kemudian mengirimnya ke Rayy, Basrah, Kufah, Mesir, dan Siria untuk melakukan perjalanan belajar dalam usia yang sangat muda. Di Rayy, ia belajar dari Ibn Ḥumaid, Abu Abdillāh Muhammad bin Humaid al-Rāzi. Selanjutnya, al-Ṭabari pergi ke Baghdad untuk belajar dari Ibn Ḥambal, tetapi ketika dia tiba di sana, Ibn Ḥambal telah meninggal dunia. Maka al-Ṭabari beralih ke dua kota besar di selatan Baghdad, yaitu Basrah dan Kufah, sambil mampir ke Wasit dalam perjalanan studi dan riset. Di Basrah, ia belajar dari Muhammad bin 'Abd 'Alā al-Ṣan'ani (W 245 H/859 M), Muhammad bin Musa al-Ḥarasi (W 248 H/862 M), dan Abu 'Ash'ash Ahmad bin al-Miqdam (W 253 H/867 M). Dalam bidang fikih khususnya mazhab al-Shafi'i, al-Ṭabari belajar dari al-Ḥasan Ibn Muhammad al-Za'farani. Dalam bidang tafsir, al-Ṭabari belajar dari Ḥumaid bin Mas'adah dan Baṣir bin Mu'az al-'Aqadi dari Basrah (W 245 H/859-860 M), meskipun sebelumnya ia banyak menyerap pengetahuan tafsir dari seorang guru di Kufah bernama Ḥannād bin al-Sari (W 243 H/857 M).¹³

Al-Ṭabari adalah sosok yang produktif, ia memiliki beberapa karya dari beberapa genre keilmuan. Puncak popularitas al-Ṭabari meluas ketika ia membuat karya *Tārikh al-Umām wa al-Mulūk* dan *Jam' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. Selain itu, sejumlah karya al-Ṭabari yang terdeteksi adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Bidang Hukum

Adāb al-Manāsik, *Al-Adar fī al-Uṣūl*, *Basīṭ* (belum sempurna ditulis), *Ikhtilāf Khafī*, *Laṭīf al-Qaul fī Abkām Syar'i al-Islām* dan telah diringkas dengan judul *al-Khaṣīf fī Abkām Syar'i al-Islām*, *Mujāz* (belum sempurna ditulis) dan *Radd 'alā Ibn 'Abd al-Ḥakām*

b. Al-Qur'an

Faṣl al-Bain fī al-Qirā'at, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* (270-290 H), dan *Kitab al-Qira'at*

c. Hadis

Tbarat al-Ru'ya, *Tahẓīb* (belum sempurna ditulis), *Fada'il* (belum sempurna ditulis), dan *Al-Musnad al-Mujarrad*

d. Teologi

¹² Mohammad Maulana Nur Kholis, "Ayat Toleransi Perspektif Ibnu Jarir Ath-Thobari (Telaah Deskriptif Surat Al-Baqarah: 256)," *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial da Budaya* 2, no. 1 (2019).

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Fathur Rozi

Dalālah, Faḍā'il 'Alī ibn Abī Ṭālib, Radd 'alā zī al-Asfar, Al-Radd 'alā al-Harqusiyyah, Sarīh, dan Tafsir atau al-Basīr fī Ma'ālim al-Dīn

e. Etika Keagamaan

Adab al-Nufūs al-Jayyidah wa al-Akhlāq al-Nafīṣah, Faḍā'il dan Mujaḥḥ, Adāb al-Tanzīl, berupa risalah, Zayl al-Muḥayyil, Tārikh al-Umam wa al-Mulūk dan Tabḥīḥ al-Athar.

2. Biografi Ibnu Kathir

Tokoh tafsir dan studi al-Qur'an yang bernama Ibnu Kathir ada dua yakni Abu Muhammad Abdilllah Ibnu Kathir al-Dāri al-Makki, ia adalah seorang imam tujuh dalam bidang qiraat dan Ibnu Kathir yang kedua adalah 'Imād al-Dīn Abū al-Fidā' Isma'īl ibn al-Khātīb Shihab al-Dīn Abī Ḥafaṣ 'Amr ibn Kathir al-Qurashi al-Shafī'i. Ibnu Kathir yang kedua ini yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Ibnu Kathir memiliki predikat *al-Bushra* karena ia lahir di Mijdal yang masuk dalam wilayah Bushra. Ia juga memiliki predikat *al-Dimisqi* karena dinisbatkan kepada wilayah Bushra yang termasuk wilayah Damaskus dan Ibnu Kathir sejak masa kanak-kanak telah berpindah tempat dan menetap di Damaskus. Predikat selanjutnya yang ada pada Ibnu Kathir adalah *al-Shafī'i*, ini dinisbatkan pada madzhab yang dianutnya yakni madzhab Syafī'i. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kelahirannya, Taghri Bardi memilih 701 H sebagai tahun kelahiran Ibnu Kathir, sementara Ibnu 'Imād mengatakan bahwa Ibnu Kathir lahir di tahun 700 H demikian juga al-Dzahabi. Pendapat kedua ini juga dipegangi oleh Ibnu Hajar al-Atsqolani dalam kitabnya *al-Durar al-Kāminah fī A'ayan al-Thāminah*.¹⁵

Berbeda dengan al-Ṭabari yang semasa kecilnya sudah dididik oleh ayahnya, Ibnu Kathir semasa kanak-kanak sudah ditinggal wafat oleh ayahnya sehingga ia belum siap untuk menerima didikan keilmuan langsung dari ayahnya. Sebagai pengganti ayahnya Ibnu Kathir semasa kecil dididik oleh kakaknya yang bernama Kamāl al-Dīn al-Wahāb sampai pada tahun 707 H. Ibnu Kathir hidup pada masa dinasti Mamluk sehingga pusat studi Islam pada saat itu berkembang pesat di masjid-masjid, madrasah dan maktab. Ibnu Kathir sangat menekuni bidang Studi Hadis dan mendalami bidang *Rijāl al-Hadīth* di bawah bimbingan al-Hafīz al-Kabīr Abū al-Hajjāj al-Mizzī, penulis kitab *Tabḥīḥ al-Kamāl*. Selain itu, Ibnu Kathir juga perhatian terhadap bidang fikih, dan bidang studi al-Qur'an dan Tafsir. Dalam *Bidāyah wa al-Nihāyah* dijelaskan bahwa minat dan ketekunan Ibnu Kathir dalam mendalami bidang studi al-Qur'an dan tafsir terlihat ketika ia menyelesaikan hafalan al-Qur'an kemudian dilanjutkan dengan belajar dan memperdalam ilmu qiraat serta ia seringkali menghadiri kuliah-kuliah umum seputar tafsir.¹⁶

Ibnu Kathir meninggalkan karya dalam bidang hadis di antaranya, *Ikhtisār Ulūm al-Hadīth, Takhrīj al-Hadīth Adillah al-Tanbīh* dan lain sebagainya. Ia juga mempunyai karya lain dalam bidang sejarah yakni *al-Bidāyah wa al-Nihāyah* yang terdiri dari 14 jilid. Kitab ini memaparkan berbagai peristiwa sejak awal penciptaan alam dan berakhir dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 768 H. Enam tahun sebelum wafat, ia menghasilkan beberapa karya yakni *al-Sīrah al-Nabawiyah* yang terinci dan *al-Sīrah al-Nabawiyah*

¹⁵ Hasan Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir* (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2020).

¹⁶ Ibid.

Fathur Rozi

yang ringkas. Dan karya yang fenomenal dalam bidang tafsir adalah *Tafsīr al-Qur'ān al-Azīm* yang akan dibahas pada penelitian ini.¹⁷

3. Biografi al-Suyūṭi

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi merupakan nama laqob dari Al-Hafiz Jalāl al-Dīn Abū al-Faḍl Abd al-Rahmān bin Abī Bakr bin Muhammad al-Suyuti al-Syafi'i. Nama al-Suyuti dinisbatkan pada kota kelahirannya, yakni Suyuth. Ia lahir di bulan Rajab 849 H. Seperti halnya Ibnu Kathir, al-Suyūṭi ditinggal wafat ayahnya pada usia 5 tahun. Meskipun ia adalah anak yatim namun ia sangat cerdas sehingga pada usia 8 tahun ia sudah hafal al-Qur'an, *al-Umdah, Minhāj al-Fiqh wa al-Uṣūl* dan *Alfiyah Ibnu Mālik*. Pada usia 16 tahun ia mulai fokus pada bidang fikih dan nahwu, ia berguru pada beberapa Syekh diantaranya adalah syekh al-Bulqini dan Shihabuddin al-Sharimasahi. Setelah itu ia belajar pada al-Muhyiddin al-Kafiyaji yang menekuni bidang tafsir, ushul, bahasa Arab serta semantiknya.¹⁸

Al-Suyūṭi menguasai 7 disiplin ilmu, yakni tafsir, hadis, fikih, nahwu, semantik, *bayān*, dan *badi'*. Ia belajar kurang lebih kepada 150 guru termasuk guru wanita. Aktifitas akademiknya semakin padat pada tahun 866 H. Ia diberi wewenang untuk mengajar di samping itu ia juga aktif dalam kepenulisan karya ilmiah. Dalam usia ke 40 tahun ia lebih memilih menghindari dari keramaian, ia fokus pada menulis dan menjalani kehidupan taSAWufnya sehingga ia memiliki kurang lebih 600 karya tulis baik berupa lembaran atau kitab yang meliputi bidang *Ulūm al-Qur'ān*, hadis, Ushul Fikih, bahasa Arab, sejarah dan lain-lain. Aktifitas ilmiah al-Suyuti benar-benar berhenti ketika ia mulai sakit dan harus banyak istirahat. Saat sakitnya semakin parah dan memerlukan rawatan intensif selama 7 hari, penyakitnya tampak di sebelah tangan kirinya, akhirnya ia wafat pada usia 61 tahun, 10 bulan dan 18 hari, malam Jum'at tanggal 19 Jumadil Ula pada tahun 911 H bertepatan dengan tahun 1505 M di Kairo.¹⁹

Karya-karya al-Suyūṭi dalam bidang *'Ulūm al-Qur'ān wa Tafsīr* antara lain, *Tafsīr al-Jalālain*, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, *Nawābid al-Abkār wa Shawārid al-Afkār*, *al-Dur al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr*, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl*, dan lain sebagainya. Karya al-Suyūṭi dalam bidang hadis antara lain *al-Abādīth al-Munījab*, *Sharḥ Suyūṭi 'alā Muslim*, *al-Jāmi' al-Ṣaghir*, *Ṭabaqat al-Huffāẓ* dan lain-lain. Dalam bidang fikih ia juga mempunyai banyak karangan kitab yakni *al-Ashbāb wa al-Nazāir fī al-Fiqh al-Imām al-Shāfi'i*, *adāb wa al-Fatwa*, *Asbāb al-Ikhtilaf fī al-Furu'* dan lainnya. Selain tiga fan ilmu yang telah disebutkan, al-Suyuti juga mempunyai banyak karya di fan ilmu lain seperti bahasa Arab, sejarah dan sastra.²⁰

Karakteristik Kitab Tafsir

1. Sekilas Tentang Kitab Tafsir al-Ṭabari

Kitab *Tafsīr al-Ṭabari* ini memiliki nama *Jāmi' al-Bayān an Ta'nīl Ayy al-Qur'ān*, Tafsir ini juga sering disebut *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān* ada juga yang menyebutnya *Jāmi' al-Bayān fī Ta'nīl Ay al-Qur'ān*. Kitab tafsir ini merupakan salah satu referensi kitab tafsir yang populer dan paling terdahulu. Kitab tafsir ini termasuk *tafsīr naqli* atau *tafsīr bi al-Ma'thūr* yakni kitab tafsir yang mentafsirkan al-Qur'an dengan

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Muhammad Syasi li Ruhimat, *Ashil dan Dakhil dalam Tafsir bi al-Ma'tsur karya Imam al-Suyuti* (Bandung: S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

Fathur Rozi

periwiyatan, baik dari al-Qur'an, hadis, maupun dari periwiyatan sahabat dan tabi'in. Di waktu yang sama, kitab ini juga menjajadi cikal bakal *tafsir bi al-Ra'yi* atau *tafsir aqli* yakni tafsir yang menggunakan nalar dan ijtihad dalam menafsirkan ayat al-Qur'an sesuai dengan kaidah penafsiran, karena dalam kitab ini ditemukan adanya istinbath dan tarjih yang merupakan bagian dari *aqli*.²¹

Tafsir al-Tabari terdiri dari 15 Jilid terbitan Dar al-Fikr Beirut. Kitab ini memuat tafsir al-Qur'an secara sempurnya yakni 30 juz. Kitab ini disusun pada abad III dan selesai dalam 7 tahun yang mana, al-Tabari mendekati kepada muridnya sejak tahun 283-290 H. Di dalam Tafsir al-Tabari atau Tafsir *Jāmi' al-Bayān* mencakup pembahasan mengenai beberapa disiplin ilmu, seperti kebahasaan, nahwu, syair, dan ragam qiraat. Metodologi yang dipakai al-Tabari dalam menafsirkan al-Qur'an adalah menggunakan sistem isnad yang bersandar pada hadis, periwiyatan sahabat dan tabi'in, hal serupa juga diikut oleh Ibnu Kathir. Kemudian setelah itu muncul berbagai metode dalam menafsirkan al-Qur'an. Selain menggunakan sistem isnad, ia juga menggunakan metode tahlili.²² Dalam perkembangannya, metode tafsir tahlili tidak hanya menggunakan sandaran hadis-hadis Rasulullah atau yang dikenal dengan *tafsir bi al-Ma'thūr* ada juga menggunakan dasar sumber tafsir dengan penalaran atau *ra'yu*.²³

Tafsir al-Tabari tidak memiliki gaya interpretasi atau corak yang spesifik karena al-Tabari menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan informasi yang diterima secara riwayat. Meskipun begitu, al-Tabari tidak hanya mengandalkan riwayat semata, tetapi juga menggunakan penilaian pribadinya untuk memilih riwayat yang lebih kuat di antara berbagai riwayat yang ada. Selain corak, dana Tafsir al-Tabari juga memiliki karakteristik di antaranya, menggunakan *bi al-Ma'thūr*, memperhatikan aspek i'rab, mengeksplorasi syair dan menganalisa prosa Arab, pemaparan ragam qiraat, mencermati korelasi ayat sebelum dan sesudahnya dan melakukan sinkronisasi antar makna ayat.²⁴

2. Sekilas Tentang Kitab Tafsir Ibnu Kathir

Nama Tafsir Ibnu Kathir adalah *Tafsir al-Qur'an al-Aẓīm*, menurut riwayat, penamaan kitab tafsir ini langsung diberikan oleh Ibnu Kathir. Akan tetapi, sangat disayangkan, baik al-Dzahabi maupun al-Ṣabuni tidak mencantumkan sumber utama yang otentik sebagai rujukan bahwa nama Tafsir Ibnu Kathir adalah *Tafsir al-Qur'an al-Aẓīm* maka hal itu memunculkan keraguan di kalangan pengamat tafsir, karena (1) Ibnu Kathir dalam kitab tafsir atau tarikhnya tidak menyebut penamaan kitab tafsir yang ditulisnya, hal ini berbeda dengan tradisi ulama lain yang biasanya menyebutkan dalam muqaddimahya. (2) Tidak satu pun kitab-kitab biografi yang disusun para ulama klasik mencantumkan nama kitab tersebut. (3) Tidak semua kitab tafsir Ibnu Katsir yang diterbitkan muncul dengan judul yang populer itu.²⁵

Berdasarkan ketiga alasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak berlebihan menyatakan bahwa nama kitab tafsir Ibnu Katsir muncul pada awal abad ke-20. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa

²¹ Mahmud Mahmud, *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an Perkenalan dengan Metode Tafsir* (Bandung: Pustaka, 1987).

²² Penafsiran yang memaparkan segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam al-Qur'an. Cirinya adalah membahas segala sesuatu yang menyangkut ayat, menonjolkan hukum, riwayat dll, pembahasannya sesuai dengan urutan ayat, menyebutkan munasabah ayat, *asbab al-Nuzul* dan aspek lain secara rinci. Umumnya, tafsir yang menggunakan metode *tahlili* berjilid-jilid.

²³ Asep Abdurrohman, "Metodologi Al-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Bayan Fi Ta'wili al-Qur'an," *Kordinat* XVII, no. 1 (April 2018).

²⁴ Ananul Nahari Hayunah, "Tafsir Ath-Thabari: Kitab Tafsir Spektakuler," diakses 9 Juli 2023, <https://tanwir.id/tafsir-ath-thabari-kitab-tafsir-spektakuler/>.

²⁵ Bisri, *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*.

Fathur Rozi

judul kitab tafsir Ibnu Kathir tersebut diberikan oleh penulis manuskrip atau bahkan oleh penerbit. Meskipun Ibnu Kathir mungkin juga memberikan judul untuk kitabnya sendiri, belum ada sumber yang dapat memastikan hal tersebut. Oleh karena itu, selama tidak ada bukti autentik untuk penyebutan yang populer, tidak ada kewajiban untuk secara langsung menerima nama kitab Ibnu Kathir tersebut. Namun, terlepas dari perdebatan mengenai penyebutan kitab tersebut, disepakati bahwa perbedaan nama tersebut tidak berdampak pada esensi dari isi kitab tafsir Ibnu Kathir yang tetap utuh dan orisinal.

Melihat periode munculnya tafsir Ibnu Kathir di era pertengahan, maka tafsir Ibnu Katsir dapat digolongkan sebagai tafsir yang afirmatif dengan nalar ideologis.²⁶ Karakteristik penafsiran di era tersebut menurut Abdul Mustaqim adalah banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik, golongan, madzhab, ideologi keilmuan. Tetapi hal ini bukan berarti semua tafsir di era pertengahan selalu tercampuri dengan kepentingan politik atau golongan. Ditinjau dari bentuk penafsiran, Ibnu Kathir masuk pada kategori *tafsir bi al-Ma'thūr* meskipun di era pertengahan sudah mendominasi *tafsir bi al-Ra'yi*. Dalam penyajiannya, Ibnu Kathir menggunakan metode analisis atau *tablili* karena ia menyajikan secara runtut mulai dari surat al-Fatihah, al-Baqarah sampai dengan al-Nas sesuai dengan mushaf Usmani dengan tidak mengabaikan aspek *asbāb al-Nuzūl* dan juga munasabah ayat antara satu sama lain.²⁷

Jika ditinjau dari cara penjelasannya, Tafsir Ibnu Kathir menggunakan metode *muqaran* yakni membandingkan ayat al-Qur'an yang diduga memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus berbeda atau memiliki redaksi berbeda dalam kasus yang sama. Kecenderungan dalam Tafsir Ibnu Kathir adalah sesuai dengan disiplin dan latar belakang keilmuan yang ia geluti, yakni bidang fikih. Karena ia melakukan penafsiran tidak jarang mengutip pendapat dari Imam Madzhab Fikih. Di sisi lain, dalam penafsirannya ia juga menantumkan beberapa riwayat *qiraah sab'ah* dan beberapa kisah israiliyat.

3. Sekilas Tentang Kitab al-Dur al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr

Terdapat beberapa kitab tafsir yang dikarang oleh al-Ṣuyūṭi, namun di sini yang akan dibahas adalah kitab *Al-Dur al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr*. Tafsir ini lahir dari kitab tafsir *Tarjuman al-Qur'ān* yang dibuang sanad-sanadnya hingga menjadi ringkas. Dalam muqaddimah kitabanya *al-Dur al-Manthūr* ia mengatakan bahwa banyaknya mata rantai sanad dalam *Tarjuman Al-Qur'ān* membuat para pembaca kitab tidak bersemangat, maka ia pun memprioritaskan matan-matan dengan menghapus banyak rangkaian sanadnya. Maka lahir kitab *Tafsīr al-Dur al-Manthūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'thūr*.

Tafsir al-Ṣuyūṭi ini menggunakan pendekatan riwayat atau *bi al-Ma'thūr* ia menghimpun hadis nabi serta *athar* sahabat dan tabi'in. Dalam kitab ini, al-Suyuti sangat konsisten dengan metode *bi al-Ma'thūr* ini, ia sangat menghindari *ra'yu* (pemikiran/penalaran) dalam penulisan riwayat. Hal ini merupakan bukti kehati-hatian al-Ṣuyūṭi dalam menafsirkan al-Qur'an, karena ia cukup menggunakan *ra'yu* dalam *Tafsīr al-Jalālain* saja. Metode yang dibentuk al-Ṣuyūṭi ini membentuk nuansa tersendiri dibanding dengan para mufasir *bi al-Ma'thūr* sebelumnya seperti al-Ṭabari dan lain sebagainya.²⁸

Kebebasan Beragama Perspektif *Tafsīr bi al-Ma'thur*

²⁶ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta: LKIS, 2012).

²⁷ Maliki Maliki, "Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya," *el-Umdah Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (Juni 2018).

²⁸ Ruhimat, *Ashil dan Dakhil dalam Tafsir bi al-Ma'tsur karya Imam al-Suyuti*.

Fathur Rozi

Tafsir *bi al-Ma'thur* adalah sumber penafsiran yang berasal dari riwayat, yakni menafsirkan al-Qur'an dengan al-Qur'an, hadis atau pendapat sahabat dan tabiin. tafsir jenis ini kebanyakan digunakan oleh mufassir klasik seperti Ibnu Abbas, Ibn Jarir al-Tabari, Ibnu Kathir, Jalal al-Din al-Suyuti dan lain sebagainya. Tafsir *bi al-Ma'thur* seringkali dipakai untuk menafsirkan ayat-ayat yang berhubungan dengan tuhan *ulubiyah* dan *rububiyah* serta penafsiran hukum Islam. Seperti yang akan dibahas di penelitian ini yakni kebebasan beragama.

Dalam Islam, kebebasan adalah bebasnya manusia untuk menentukan pilihan dan tujuannya sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Allah membekali manusia akal pikiran tidak lain tujuannya adalah supaya manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Allah juga mengisi manusia dengan moral dan budi pekerti agar manusia dapat membatasi dirinya supaya tidak sampai melewati batas-batas yang tidak seharusnya dilakukan. Manusia bebas memilih dan menentukan arah hidupnya, adapun pilihan yang paling besar adalah beriman dan beragama.²⁹

Prinsip kebebasan beragama diterangkan di dalam al-Qur'an beberapa kali, di antaranya surat al-Baqarah ayat 256.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 256).

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan memaksa dalam memeluk agama, apapun agamanya Islam, Yahudi, Nasrani maupun agama yang lainnya. Khususnya dalam agama Islam sendiri, dilarang memaksakan manusia untuk memeluknya yang tertera pada lafadz *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* (tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam). Hal ini membuktikan bahwa sangat luasnya toleransi antar agama yang diajarkan dalam agama Islam. Dalam tafsir al-Tabari, al-Tabari berkata bahwa terdapat tiga pendapat mengenai penafsiran ayat tersebut, di antaranya. *Pertama*, para mufassir berselisih pendapat mengenai ayat tersebut. Dari sebagian mereka berpendapat bahwa ayat ini turun dengan sekelompok orang dari golongan Anshar yang memiliki beberapa anak yang telah beragama Yahudi dan Nasrani, kemudian ketika Allah mendatangkan agama Islam, mereka berkeinginan memaksa memeluk agama Islam.

Diriwayatkan dari Ibn Jubair, dari Ibnu ‘Abbās berkata: terdapat seorang wanita yang hidup sendiri tanpa ada seorang anak, maka dalam dirinya ia berketetapan bahwa jikalau ada seorang anak hidup bersamanya maka ia akan menjadikan seorang anak itu beragama Yahudi. Ketika bani Nazir diusir, ada beberapa anak dari kaum Anshar yang ikut mereka, kemudian mereka berkata: “Kami tidak akan meninggalkan anak-anak kami! Maka Allah SWT menurunkan ayat *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ*

²⁹ Wardani Wardani dkk., “Hak Asasi Manusia dan Statement Kebebasan Beragama dalam Al-Qur’an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256),” *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 5, no. 1 (2021).

Fathur Rozi

(tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada yang salah).³⁰

Kedua, maksud dari surat al-Baqarah ayat 256 adalah orang-orang Ahli Kitab tidak boleh dipaksa masuk agama Islam apabila mereka membayar pajak. Dikatakan juga bahwa ayat ini khusus untuk orang kafir dan tidak ada yang menasakhkannya. Diriwayatkan dari Sa'īd, dari Qatādah tentang ayat tersebut, bahwa dia berkata: “Orang Arab haruslah dipaksa, karena mereka umat yang tidak mengenal baca tulis, tidak ada satu pun kitab yang mereka ketahui, maka tidak diterima mereka selain masuk Islam, sedangkan Ahli Kitab jangan dipaksa masuk Islam jika mereka mau membayar pajak, dan mereka tidak dihalang-halangi dari agama mereka, tetapi dibiarkan”³¹

Ketiga, ayat ini telah dinasakh dan turun sebelum diwajibkan berperang, hal ini berdasarkan riwayat dari Ya'qūb bin Abdurrahman al-Zuhri, aku bertanya kepada Zaid bin Aslam tentang ayat **لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ** ^{٥٦} **قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ** dia berkata: Rasulullah SAW berada di Makkah selama 10 tahun tidak pernah memaksa seorang pun untuk masuk agama Islam, namun orang Musyrik menolak bahkan memerangi mereka, maka Rasulullah SAW meminta izin kepada Allah SWT untuk memerangi mereka dan Allah mengizinkan. ³²

Setelah beberapa pendapat besertan riwayat yang disebutkan al-Ṭabari dalam kitabnya, ia juga mentarjih bahwa pendapat yang paling tepat adalah yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun kepada orang-orang tertentu, maksud **لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ** ^{٥٦} **قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ** adalah para Ahli Kitab dan Majusi, serta orang yang telah memilih agama selain Islam, dan dipungut pajak darinya. Ayat ini tidak dinasakh dengan ayat lain. ³³

Selain itu, Ibnu Kathīr juga menjelaskan bahwa latar belakang turunnya ayat ini masih diperselisihkan oleh mufasir. Tetapi ia menjelaskan bahwa hendaklah tidak ada pemaksaan terhadap seseorang untuk mengikuti agama Islam, karena Islam telah disampaikan dengan bukti dan dalil yang jelas. Tidak perlu memaksa siapapun untuk memeluk agama ini. Namun, bagi mereka yang diberi petunjuk oleh Allah SWT menuju Islam, dengan hati yang terbuka dan pikiran yang terang, akan masuk dalam agama ini dengan pemahaman yang benar. Namun, bagi yang hatinya tertutup oleh Allah SWT, dan pendengarannya serta penglihatannya dibutakan, maka memaksa mereka untuk masuk ke dalam agama ini tidak akan memberikan manfaat. ³⁴

Demikian al-Suyūṭi, dalam mengomentari ayat di atas, lebih cenderung mengikuti penafsiran al-Ṭabari yang merujuk pada Asbāb al-Nuzūl yang terkait dengan nadzar seorang perempuan yang hendak memaksa anaknya untuk mengikuti ajaran Yahudi. Riwayat ini dikuatkan oleh al-Suyūṭi dengan menggunakan riwayat lain selain Ibnu Jarīr al-Ṭabari seperti Abu Daud, al-Nasā'i, Ibnu al-Munzīr, Ibnu Abī Ḥatīm, al-Nuḥḥās dalam kitab *Nasikh*-nya, Ibnu Mundah dalam kitab *Gharāib Shu'abih*-nya, Ibnu Ḥibbān, Ibnu Mardawaih, al-

³⁰ Muhammad bin Jarir (al) Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 5 (t.t: Mu'assasah al-Risalah, 2000).

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Ibid.

³⁴ Ibn Katsir (al) Dimashqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2020).

Fathur Rozi

Baihaqi dalam kitab Sunannya serta Al-Dīya' dalam kitab al-Mukhtarah yang secara keseluruhan berasal dari jalur periwayatan Ibnu 'Abbās.³⁵

Point utama dalam riwayat-riwayat tersebut adalah bahwa ayat **لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ** turun sebagai respons terhadap situasi di kalangan Anshar, khususnya wanita-wanita Anshar, yang sebelumnya sering memaksa anak-anak mereka untuk mengikuti agama Yahudi sebelum kedatangan Islam. Ketika Islam datang, beberapa anak dari Anshar tetap berpegang pada agama mereka, dan ada keinginan untuk memaksa mereka untuk masuk Islam. Dalam konteks ini, Allah menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan memberikan pilihan kepada setiap individu untuk memilih agamanya sendiri tanpa tekanan atau pemaksaan.

Ayat selanjutnya yang menjelaskan mengenai konsep kebebasan beragama adalah surat Yunus ayat 99, yang berbunyi:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?” (QS. Yunus [10]: 99)

Dalam ayat ini al-Ṭabari memberikan komentar yang berlandaskan dari sebuah riwayat yang berasal dari Mu'awiyah, 'Alī dan Ibnu 'Abbās bahwa ayat **وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا** (Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya) turun sebagai protes terhadap keinginan Rasulullah SAW yang sangat berharap agar semua orang beriman dan mengikuti petunjuknya. Namun Allah memberitahukan dan menegaskan bahwa tidak mungkin semua orang akan beriman kepada Allah SWT seperti apa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW, kecuali bagi mereka yang memang telah dikehendaki oleh-Nya. Sebaliknya, seandainya mereka tidak dikehendaki untuk beriman, maka niscaya mereka akan tetap dalam kesesatan.³⁶

Al-Ṭabari juga mengutip dari Abū Ja'far, ia mengatakan bahwa Allah SWT membenarkan sikap Rasulullah SAW yang berharap agar mereka kaum non Muslim beriman dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah SWT semata. Namun, Allah SWT memberi ketegasan bahwa Dia telah menetapkan *qada'* sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi dan rasul. Artinya, sebagian orang tidak akan beriman kepada Muhammad, dan tidak akan mengikuti petunjuk Muhammad kecuali bagi orang-orang yang sebelumnya telah meraih keselamatan di dalam Kitab pertama, sebelum langit dan bumi serta isinya.³⁷

Ibnu Kathīr dalam menafsirkan ayat tersebut selaras dengan penafsiran al-Ṭabari bahwa jika Allah berkehendak, maka orang-orang itu pasti akan beriman. Namun, Allah sengaja tidak menghendaki hal itu karena terdapat hikmah di balik ketentuan tersebut. Allah menegaskan bahwa keimanan atau pengingkaran mereka tidak menjadi tanggung jawab Nabi Muhammad SAW. Sebab, beliau hanya bertugas sebagai pemberi

³⁵ Dian Mardiana, “Pemaknaan Toleransi dan Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir bi al-Ma'thur; Studi tentang Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Tafsir al-Qur'an al-Azhim dan al-Dur al-Mantsur fi Tafsir bi al-Ma'tsur,” *Islamuna Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (Juni 2018); Jalaluddin (al) Suyuthi, *al-Dur al-Mantsur al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, vol. 1 (t.t: Markaz Hijr li al-Buhus wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003).

³⁶ Muhammad bin Jarir (al) Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 15 (t.t: Mu'assasah al-Risalah, 2000).

³⁷ Ibid.

Fathur Rozi

peringatan semata. Oleh karena itu, pantas jika pada lafadz berikutnya Allah menanyakan dalam bentuk penyangkalan, أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?)

Ibnu Kathīr juga menukil ayat-ayat lain yang sama atau sejalan maknanya dengan Yunus ayat 99 seperti surat Hud ayat 118-119

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۗ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat Tuhanmu (keputusan-Nya) telah ditetapkan: sesungguhnya Aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya.” (QS. Hud [11]: 118-119).³⁸

Sementara itu al-Suyūṭi dalam kitabnya *al-Dur al-Manthūr*, ia tidak berkomentar apapun terkait ayat ini. Namun, dalam penjelasan ayat lain ia banyak meriwayatkan. Seperti dalam surat al-Kahfi ayat 29, yang mana ayat ini juga terdapat pembahasan terkait kebebasan beragama, bahwa Allah SWT adalah sumber kebenaran, dan siapa saja yang ingin beriman maka hendaklah beriman. Sebaliknya, siapa yang ingin tetap dalam kekafiran, maka biarlah ia kafir.

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ ۗ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.” (QS. Al-Kahfi [18]: 29)

Al-Suyūṭi menyampaikan bahwa menurut riwayat Ibnu Abī Ḥatim dari Qatādah, dia menyatakan bahwa *al-Haq* (kebenaran) adalah al-Qur'an. Al-Suyūṭi juga menjelaskan bahwa dalam surat al-Kahfi ayat 29, terdapat makna bahwa Allah akan membimbing seseorang untuk beriman jika Dia menghendaki, dan sebaliknya, seseorang akan menjadi kafir jika Allah menghendaki demikian. Pemahaman ini juga sejalan dengan penafsiran ayat 29 surat al-Takwir menurut riwayat Ibnu ‘Abbās.

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam.” (Al-Takwir [81]: 29).³⁹

³⁸ Ibn Katsir (al) Dimashqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2020).

³⁹ Jalaluddin (al) Suyuthi, *al-Dur al-Mantsur al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, vol. 5 (t.t: Markaz Hijr li al-Buhus wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003).

Fathur Rozi

Dalam penjelasannya al-Ṭabari memberikan komentar bahwa al-Kahfi ayat 29 mengandung makna pentingnya mengikuti kebenaran, beriman, dan taat kepada Allah, serta menegaskan konsekuensi dari mengikuti kesesatan dan mengabaikan petunjuk-Nya. Karena kebenaran hanya milik Allah SWT, petunjuk dan kesesatan berada di tangannya, dan Allah adalah dzat yang memiliki otoritas terbesar dalam menentukan siapa yang akan diberi petunjuk dan siapa yang akan dibiarkan dalam kesesatan.⁴⁰ Berbeda dengan Ibnu Kathīr yang memaknai ayat tersebut sebagai ancaman yang sangat keras, ia lebih banyak menafsiri lafadz **إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا** (Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek).⁴¹

Ayat selanjutnya yang memuat konsep kebebasan beragama adalah surat al-Kafirun ayat 6.

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku” (QS. Al-Kafirun [109]: 6)

Surat al-Kafirun ayat terakhir ini lebih berfokus pada pengkhususan agama bahwa setiap agama memiliki independensi masing-masing dan tidak bisa disatukan dengan dalih apapun, sehingga anjuran dalam ayat ini untuk memberi kebebasan bagi penganut agama dalam menganut ajaran agama yang diyakini masing-masing.⁴²

Dalam riwayat Ibnu Zaid, al-Ṭabari menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para mufassir tentang *khitab* (sasaran pembicaraan) dalam surat al-Kafirun ayat 6. Beberapa mufassir menyatakan bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah dengan berhala dan berbagai tuhan lain. Di sisi lain, beberapa mufassir lain menyatakan bahwa khitabnya adalah orang-orang Yahudi yang hanya menyembah Allah saja, tidak menyekutukan-Nya, tetapi mereka menolak sebagian besar para Nabi dan utusan Allah beserta risalah yang mereka bawa, bahkan melakukan pembunuhan terhadap mereka dengan cara yang dzalim dan menunjukkan permusuhan. Dengan kata lain, ada perbedaan pandangan mengenai siapa yang menjadi objek dalam ayat tersebut, apakah ditujukan kepada orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah atau kepada orang-orang Yahudi yang tidak menyekutukan-Nya tetapi menentang para Nabi dan risalah mereka.

Kemudian, al-Ṭabari menjelaskan bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah sebagai panduan bagi Nabi Muhammad SAW saat dia dihadapkan dengan pilihan oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka menawarkan kepada Nabi Muhammad opsi untuk menyembah Tuhan mereka secara bergantian. Artinya, selama satu tahun, mereka akan menyembah Allah, dan selama satu tahun berikutnya, Nabi Muhammad harus menyembah Lata dan Uzza, yang merupakan berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Mereka juga

⁴⁰ Muhammad bin Jarir (al) Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 18 (t.t: Mu'assasah al-Risalah, 2000).

⁴¹ Ibn Katsir (al) Dimashqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, vol. 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2020).

⁴² Rahmawati Hidayat dan Musa Al Kadzim, “Reaktualisasi Toleransi Beragama Surah Al-Kafirun (Telah Perbandingan Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Maraghi),” *Tajdid* 21, no. 1 (Juni 2022).

Fathur Rozi

memberikan berbagai tawaran seperti harta dan wanita untuk menggoda Nabi Muhammad agar menerima tawaran tersebut. Penafsiran ini didasarkan pada riwayat Ibnu ‘Abbās, yang dijelaskan oleh al-Ṭabari.⁴³

Ibnu Kathīr dalam tafsirnya tidak menyajikan penjelasan mengenai penafsiran surat al-Kafirun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sebaliknya, Ibnu Kathīr hanya mengutip berbagai riwayat yang menggambarkan keutamaan surat tersebut. Tetapi ia memberi sedikit penjelasan bahwa ketika Rasulullah SAW diberi tawaran oleh kafir Quraisy, ia menjawab “Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah sekarang, dan aku tidak akan menjawab kalian selama sisa umurku, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah”⁴⁴ al-Suyūṭi dan al-Ṭabari memiliki tafsiran yang hampir serupa. Menurut al-Suyūṭi, ayat ini diturunkan untuk menolak tawaran orang-orang kafir Quraisy yang ingin barter dalam hal penyembahan. Mereka bahkan menantang bahwa jika agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad lebih baik, maka mereka akan mengikutinya. Namun, jika agama mereka dianggap lebih baik, Nabi Muhammad harus mengikuti agama mereka.⁴⁵

Setelah dijelaskan mengenai ayat-ayat kebebasan beragama dalam surat al-Baqarah ayat 256, Yunus ayat 99, al-Kahf ayat 29 dan al-Kafirun ayat 6, peneliti memberikan kesimpulan bahwa keempat ayat tersebut terdapat kesamaan yakni berbicara tentang kebebasan beragama dan ketidak ada paksaan dalam masalah kepercayaan dan keyakinan agama serta masing-masing ayat menegaskan bahwa setiap individu bebas memilih untuk beriman atau tidak beriman, dan tidak ada yang dapat memaksakan keyakinan atau agama mereka kepada orang lain.

Setelah peneliti membaca dan menganalisis empat ayat di atas sesuai dengan perspektif *tafsir bi al-Ma’thūr* ditemukan beberapa perbedaan di antaranya:

1. Surat al-Baqarah ayat 256 menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan bahwa Allah mengetahui siapa yang berpegang teguh pada kebenaran dan siapa yang mengingkari.
2. Surat Yunus ayat 99 menyatakan bahwa jika Allah menghendaki, Dia bisa membuat semua orang di bumi beriman, tetapi Allah memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih keyakinan mereka sendiri.
3. Surat Al-Kahf ayat 29 menjelaskan bahwa kebenaran datang dari Tuhan, dan setiap orang diberi pilihan untuk beriman atau kafir. Mereka yang zalim akan mendapatkan siksaan yang menyalnya jika memilih untuk kafir.
4. Surat Al-Kafirun ayat 6 menggarisbawahi pendirian teguh Nabi Muhammad dalam mempertahankan agamanya dan menolak tawaran kompromi dengan orang-orang musyrik.

Empat ayat ini memiliki kesamaan dalam menegaskan prinsip kebebasan beragama, di mana setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan meyakini agamanya. Ini adalah prinsip yang mendasari dalam Islam dan juga diakui dalam banyak nilai universal dan hak asasi manusia. Ayat-ayat tersebut menekankan

⁴³ Muhammad bin Jarir (al) Thabari, *Jami’ al-Bayan fi Ta’wil al-Qur’an*, vol. 24 (t.t: Mu’assasah al-Risalah, 2000).

⁴⁴ Ibn Katsir (al) Dimashqi, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, vol. 4 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2020).

⁴⁵ Jalaluddin (al) Suyuthi, *al-Dur al-Mantsur al-Tafsir bi al-Ma’tsur*, vol. 8 (t.t: Markaz Hijr li al-Buhus wa al-Dirasat al-‘Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003).

Fathur Rozi

bahwa pemaksaan atau paksaan dalam masalah agama adalah sesuatu yang tidak diterima. Namun, ada nuansa perbedaan dalam pesan di balik masing-masing ayat. Surat al-Baqarah ayat 256 dan surat Yunus ayat 99 lebih berfokus pada prinsip kebebasan beragama itu sendiri, sementara Surat al-Kahfi ayat 29 menekankan tentang konsekuensi bagi orang yang memilih untuk mengingkari kebenaran dan memilih jalan kesesatan. Surat al-Kafirun ayat 6 menyoroti ketegasan Nabi Muhammad dalam mempertahankan keyakinannya tanpa kompromi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, keempat ayat tersebut (surat al-Baqarah ayat 256, Yunus ayat 99, al-Kahfi ayat 29 dan al-Kafirun ayat 6) menurut pandangan al-Ṭabari, Ibnu Kathīr dan al-Suyūṭi memiliki pesan penting tentang pentingnya menghormati kebebasan beragama dan mengakui hak setiap individu untuk memilih keyakinannya sendiri, sambil menekankan nilai-nilai kebenaran dan keteguhan dalam keyakinan. Namun, penelitian ini sangat terbatas sebab peneliti hanya menyoroti empat ayat yang dirasa lebih menekankan mengenai konsep dan prinsip kebebasan dalam beragama perspektif *bi al-Ma'thūr* (riwayat). Diharapkan, selanjutnya terdapat penelitian lebih lanjut mengenai konsep, kontekstualisasi dan aktualisasi mengenai kebebasan beragama, yang tidak hanya berfokus pada tafsir klasik dan bersumber dari riwayat. Akan tetapi, lebih menekankan kepada tafsir kontemporer atau kontekstual.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman, Asep. "Metodologi Al-Thabari dalam Tafsir Jami'ul Bayan Fi Ta'wili al-Qur'an." *Kordinat* XVII, no. 1 (April 2018).
- Ali, A. Mukti. *Universalitas dan Pembangunan*. Jakarta: IKIP Bandung, 1971.
- Baidhawi, Zakiyuddin. *Kredo Kebebasan Beragama*. Jakarta: PSAP, 2005.
- Bisri, Hasan. *Model Penafsiran Hukum Ibnu Katsir*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2020.
- Dimashqi, Ibn Katsir (al). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2020.
- . *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2020.
- . *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2020.
- . *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 2020.
- Hayunah, Ananul Nahari. "Tafsir Ath-Thabari: Kitab Tafsir Spektakuler." Diakses 9 Juli 2023. <https://tanwir.id/tafsir-ath-thabari-kitab-tafsir-spektakuler/>.
- Hidayat, Rahmawati, dan Musa Al Kadzim. "Reaktualisasi Toleransi Beragama Surah Al-Kafirun (Telaah Perbandingan Tafsir al-Misbah dan Tafsir al-Maraghi)." *Tajdid* 21, no. 1 (Juni 2022).
- Ibn Fauzan, Shalih. *Syarh Kitab Kasyf al-Syubhat*. Lebanon: Muassasah Risalah, 2004.

Fathur Rozi

Kholis, Mohammad Maulana Nur. "Ayat Toleransi Perspektif Ibnu Jarir Ath-Thobari (Telaah Deskriptif Surat Al-Baqarah: 256)." *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial da Budaya* 2, no. 1 (2019).

Litle, David. *Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Mahmud, Mahmud. *Tafsir-Tafsir Al-Qur'an Perkenalan dengan Metode Tafsir*. Bandung: Pustaka, 1987.

Maliki, Maliki. "Tafsir Ibnu Katsir: Metode dan Bentuk Penafsirannya." *el-Umdah Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 1 (Juni 2018).

Mardiana, Dian. "Pemaknaan Toleransi dan Kebebasan Beragama Perspektif Tafsir bi al-Ma'thur; Studi tentang Tafsir Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Tafsir al-Qur'an al-Azhim dan al-Dur al-Mantsur fi Tafsir bi al-Ma'tsur." *Islamuna Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (Juni 2018).

Maududi, Abu A'la (al). *Empat Istilah dalam Al-Quran: al-Ilah, al-Rabb, al-Din dan al-Ibadah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.

Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: LKIS, 2012.

Ruhimat, Muhammad Syasi li. *Ashil dan Dakbil dalam Tafsir bi al-Ma'tsur karya Imam al-Suyuti*. Bandung: S2 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2020.

Shihab, Quraish. *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan Pustaka, 2007.

Suyuthi, Jalaluddin (al). *al-Dur al-Mantsur al-Tafsir bi al-Ma'tsur*. Vol. 1. t.t: Markaz Hijr li al-Buhus wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003.

———. *al-Dur al-Mantsur al-Tafsir bi al-Ma'tsur*. Vol. 5. t.t: Markaz Hijr li al-Buhus wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003.

———. *al-Dur al-Mantsur al-Tafsir bi al-Ma'tsur*. Vol. 8. t.t: Markaz Hijr li al-Buhus wa al-Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyah, 2003.

Tasmuji, Tasmuji. "Pemikiran Abdullah Saeed tentang Riddah dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Religio* 2, no. 1 (2011).

Thabari, Muhammad bin Jarir (al). *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Vol. 5. t.t: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

———. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Vol. 15. t.t: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

———. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Vol. 18. t.t: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

Fathur Rozi

———. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Vol. 24. t.t: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

Thabathabai, Thabathabai. *al-Mizān fi Tafsir al-Quran*. Vol. 2. Iran: Qum al-Muqaddas, t.th.

Wardani, Wardani, Galuh Retno Setyo, Khoirul Hidayah, dan Suwandi Suwandi. “Hak Asasi Manusia dan Statement Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256).” *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2021).